

taxBlitz

Tax & Customs Update



Indonesia-Belanda Implementasi Revisi *Tax Treaty*

Pemerintah Indonesia dan Belanda memperbaharui protokol Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pencegahan pengelakan Pajak Penghasilan, yang perjanjiannya sebelumnya telah berlangsung sejak 29 Januari 2002.

Protokol revisi P3B atau *tax treaty* Indonesia-Belanda ini ditandatangani perwakilan kedua negara di Jakarta pada 30 Juli 2015, yang berlaku efektif di Indonesia sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 24/2017 pada 6 Maret 2017. Dalam Perpres Nomor 24/2017 dijelaskan, tujuan dari revisi protokol P3B ini untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Belanda.

Sesuai revisi P3B, beberapa klausul *tax treaty* Indonesia-Belanda yang berubah atau ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak atas dividen

Dalam protokol P3B yang lama, tarif pajak yang dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dari perusahaan di negara mitra maksimal 10% dari nilai dividen bruto. Sedangkan dalam P3B yang baru, kedua negara sepakat untuk membaginya ke dalam tiga lapisan tarif maksimal berikut:

- 5% dari nilai dividen bruto, jika penerima dividen menguasai minimal 25% saham perusahaan (selain kemitraan);

- **10%** dari nilai dividen bruto, jika penerima dividen menikmati manfaat dana pensiun dan penghasilan lain yang umumnya dikecualikan dari pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- **15%** dari nilai dividen bruto untuk kasus lainnya.

2. Pajak atas bunga

Bunga yang timbul di salah satu negara atas pinjaman bertenor lebih dari 2 tahun atau sehubungan dengan penjualan secara kredit peralatan industri, komersial atau ilmiah dikenakan pajak maksimal 5%.

3. Pertukaran Informasi

Dalam P3B sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Belanda sebenarnya telah menyepakati pertukaran informasi. Namun, yang bisa dipertukarkan hanya sebatas data dan informasi perpajakan. Sementara untuk informasi selain perpajakan yang dijamin kerahasiaannya dikecualikan untuk dipertukarkan.

Sedangkan dalam protokol P3B yang baru, pengecualian atas kerahasiaan informasi selain perpajakan tidak berlaku. Sekalipun, informasi yang dipertukarkan akan mengungkapkan rahasia dagang, bisnis, industri, komersial atau rahasia profesional atau proses dagang dan informasi lainnya.

Bahkan, dalam perjanjian baru ini ditegaskan, salah satu Negara tidak boleh menolak untuk menyediakan informasi kepemilikan seseorang yang selama ini dirahasiakan oleh bank, lembaga keuangan lain, serta nominee atau pelaksana kewajiban atas pengelolaan modal atau perusahaan, yang terkait dengan pemilik sebenarnya (*beneficial owner*).

4. Bantuan Pemungutan Pajak

Dalam protokol *tax treaty* yang baru, terdapat klausul kerjasama pemungutan pajak antara Indonesia dan Belanda, dengan menambah Pasal 28A, yang antara lain isinya sebagai berikut:

- Kedua negara harus saling membantu dalam mengumpulkan semua jenis pajak sepanjang tidak bertentangan dengan *tax treaty* maupun ketentuan hukum lain yang berlaku di masing-masing negara. Permohonan bantuan tidak diperlukan jika jumlah klaim atas penghasilan kurang dari 1.500 euro.
- Ketentuan ini hanya berlaku selama klaim atas penghasilan merupakan subjek hukum yang penegakannya telah mendapatkan izin di negara pemohon, kecuali disepakati lain antara pihak yang berwenang, dan tidak digugat. Pemungutan pajak dilakukan oleh otoritas terkait di negara mitra sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan permintaan dan persetujuan dari negara pemohon, otoritas pajak di negara mitra dapat mengambil langkah-langkah pemeliharaan guna mengefektifkan proses pemajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
- Namun, otoritas terkait yang dimintai bantuan pemungutan pajak tidak dapat menerapkan hukuman penjara terhadap penunggak pajak asal negara pemohon, kecuali jika disepakati lain antara pihak yang berwenang.

- Sengketa yang timbul atas bantuan pemungutan pajak tidak boleh diajukan ke pengadilan atau badan administratif di Negara mitra.
- Apabila pajak yang dipungut melebihi jumlah pajak yang seharusnya, maka permohonan restitusi harus diajukan wajib pajak kepada pejabat yang berwenang di negara asal, dalam jangka waktu tiga tahun setelah berakhirnya tahun pajak.

Ketentuan umum dari *tax treaty* ini mengacu pada model Konvensi Perpajakan OECD dan kedua negara harus menafsirkannya secara identik atau substansinya serupa. Terutama, dalam menafsirkan istilah '*beneficial owner*' yang digunakan dalam perjanjian sesuai dengan yang didefinisikan oleh OECD.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



Meydawati

Tax Partner

meyda@mucglobal.com

Wahyu Nuryanto

Tax Partner

wahyu.nuryanto@mucglobal.com



MUC Consulting Group, MUC Building , Jl. TB. Simatupang No.15 , Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (12530)
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666